



Media: Tribun Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 21 Februari 2017

Halaman: 15

Heri Akui Instansinya Tak Mampu Tindak Penjualan Miras

KEPALA Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogya, Heri Karyawan menegaskan, pencabutan izin harus melalui mekanisme dan persyaratan. Satu di antaranya adalah adanya penyimpangan dari izin yang dikeluarkan. Namun Heri beralasan saat dirinya mengawasi lapangan, tidak terjadi penyimpangan izin.

"Saya sudah melakukan proses pengawasan di lokasi, tapi pas penyamaran saya ketahuan sehingga tidak menemukan apa-apa di sana," sebut Heri pada Senin (20/2).

Selain itu, perihal penindakan adanya pelanggaran penjualan minuman keras yang dilakukan Restoran yang beralamat di Jalan Sosorowijayan tersebut tidak bisa ditertibkan oleh instansinya sendiri.

Penindakan dan pengawasan perlu dilakukan bersama-sama atau gabungan antar instansi.

"Tapi setelah ini akan segera kita tindak lanjuti rekomendasi karena kan ada batasan waktu juga dari ORI. Kedepannya kita juga akan menyampaikan langkah-langkah persuasif," tutur Heri.

Ia juga menjelaskan, bahwa Dinzin mengeluarkan izin gangguan (HO) kepada pihak restoran namun untuk operasional memang seharusnya pihak restoran memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

"TDUP itu kan untuk izin operasionalnya tapi hingga sekarang yang bersangkutan tidak melakukan itu. Kalau HO-nya tidak melanggar, tapi kurang syarat administrasinya," ungkap Heri. (gll)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005